

Bab 5

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Rumusan dan Formulasi taklik talak dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai perjanjian perkawinan dan alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberi bentuk formal dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam Pasal 116 yang mengatur tentang taklik talak, maka dalam hal ini taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis dan diakui keberadaannya. Taklik talak yang dijadikan sebagai alasan perceraian yang akan berdampak hilangnya hak suami untuk rujuk, meskipun istri menyatakan persetujuannya sehingga menjamin hak isteri dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang dan semena-mena suami tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, tetapi dapat pula dalam bentuk yang lebih mendidik dan lebih positif. Misalnya kalau terjadi pelanggaran ditindaklanjuti dengan kesediaan berkonsultasi kepada ahli. Perceraian hanya terjadi sebagai jalan terakhir dan bersifat darurat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa kebolehan perceraian hanya dalam kondisi darurat, inilah yang dimaksudkan dalam formulasi taklik talak.

Proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sekayu terhadap sebuah perkara diputuskan melalui tahapan yang harus dilaksanakan baik oleh penggugat, tergugat ataupun Pengadilan Agama diantaranya, pengajuan gugatan oleh penggugat, pemeriksaan berkas gugatan oleh pihak pengadilan untuk menentukan diterima tidaknya sebuah gugatan, persidangan dan pemanggilan pihak-pihak terkait oleh pengadilan yang ditunjuk dan dipercayakan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Pada Landasan penetapan perkara taklik talak di Pengadilan Agama terdapat kesulitan dikarenakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang rumusan sighat taklik

talak oleh suami atas arti ucapan sighat taklik maupun tidak adanya paksaan bagi suami dalam mengucapkan sighat taklik. Hal demikian menyebabkan pula gugatan perceraian dengan alasan taklik talak lebih sulit pembuktiannya daripada dengan alasan perceraian lainnya. Disamping itu gugatan perkara dengan alasan pelanggaran taklik membebani istri untuk membayar sejumlah uang *iwadl* sebagai pengganti talak suami yang dalam prakteknya sering tidak efektif, padahal yang sebenarnya istri dalam keadaan ditelantarkan suami, sehingga memberatkan pihak istri yang seharusnya tidak perlu terjadi jika gugatan cerai dengan alasan yang lain, sehingga dalam prakteknya sering membawa situasi yang tidak baik, seperti istri tidak membawa uang, akibatnya waktu persidangan menjadi tidak efektif sedangkan perkara yang disidangkan masih banyak.

Saran-Saran

Dengan adanya berbagai macam putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sekayu mengenai perkara taklik talak maka penulis menyarankan :

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama untuk dapat menerapkan pemaknaan terhadap undang-undang sebelum menerapkan pada suatu putusan supaya Pengadilan Agama benar-benar dapat menegakan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dan dinantikan oleh masyarakat.
2. Dalam memutuskan perkara seharusnya tidak hanya diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan Hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak dapat memahami dan menerima putusan hakim yang secara subyektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka, karena akibat yang timbul secara kasat mata dari putusan tersebut hanya akan dirasakan oleh pihak yang berperkara.
3. Dengan adanya perbedaan dalam pemaknaan terhadap undang-undang oleh Majelis Hakim maka landasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perceraian berdasarkan pelanggaran **taklik talak** diserahkan kepada masyarakat agar dapat mengakhiri permasalahan dengan perdamaian secara dan kekeluargaan.